



## PUTUSAN

Nomor 641/Pdt.G/2021/PA.Mks



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Umur 49 Tahun, Barru, 10 Juli 1972, agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Umur 53 Tahun, Ujung pandang, 11 November 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 641/Pdt.G/2021/PA.Mks, telah mengajukan alasan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jum'at, tanggal 06 Agustus 2010, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No 641/Pdt.G/2021/PA.Mks



sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor, 05/216/VIII/2010, tanggal 07 Agustus 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 10 Tahun 7 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama, ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 9 Tahun;

4. Bahwa sejak bulan November 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan tersebut, antara lain:

- Tergugat tidak jujur dalam urusan rumah tangga terhadap penggugat;
- Tergugat Menggadaikan BPKB motor penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, penggugat tidak tinggal bersama sejak bulan Desember 2014 sampai dengan gugatan ini dibuat;

7. Bahwa penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun sudah tidak ada lagi kecocokan antara penggugat dan tergugat;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No 641/Pdt.G/2021/PA.Mks



10. Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar dan telah mendapatkan izin perceraian yang dikeluarkan oleh Universitas Hasanuddin Makassar yang diwakili oleh Sekretaris Universitas Hasanuddin Makassar, tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: 1381/UN4.3/KEP/2021, tertanggal 02 Maret 2021

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apa bila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perbaikan sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No 641/Pdt.G/2021/PA.Mks



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Nomor 05/216/VIII/2010, tanggal 07 Agustus 2010, telah dicocokkan dengan aslinya, bermetrai cukup yang oleh Ketua Majelis memberikan tanda bukti P1;
2. Fotokopi Surat Izin untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Sekretaris Universitas Hasanuddin Makassar, tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: 1381/UN4.3/KEP/2021, tertanggal 02 Maret 2021, telah dicocokkan dengan aslinya, bermetrai cukup yang oleh Ketua Majelis memberikan tanda bukti P2;

**2. Bukti Saksi :**

**Saksi Pertama, SAKSI**, umur 47 tahun, memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi saudara kandung Penggugat dan Tergugat ipar saksi, selama menikah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, lalu sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat tidak jujur dalam urusan rumah tangga, bahkan BPKB motor Penggugat digadaikan oleh Tergugat tnpa sepengetahuan Penggugat serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Desember 2014, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No 641/Pdt.G/2021/PA.Mks



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat bertengkar, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sudah tidak saling memperdulikan antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain, telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

**Saksi Kedua, SAKSI**, umur 37 tahun, memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi ipar Penggugat dan Tergugat juga ipar saksi, selama menikah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, lalu sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat tidak jujur dalam urusan rumah tangga, bahkan BPKB motor Penggugat digadaikan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Desember 2014;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat bertengkar, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sudah tidak saling memperdulikan antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain, telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, bahwa Penggugat sudah menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah mohon putusan;

*Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No 641/Pdt.G/2021/PA.Mks*



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, hanya Penggugat yang hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat mempunyai alasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga, sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dan telah kawin dengan perempuan selingkuhnya, bahkan sudah mempunyai keturunan, tidak memberikan

*Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No 641/Pdt.G/2021/PA.Mks*



nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2016, serta sering marah-marah tidak beralasan, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib bukti untuk membuktikan alasan perceraian dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta *otentik*, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi akta tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Agustus 2010 dan *relevan* dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 tersebut sebagai *akta otentik* mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat dan telah memenuhi ketentuan Pasal 258 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang PNS pada Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar dan telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, dengan Nomor 1381/UN4.3/KEP/2021, tertanggal 02 Maret 2021, di dalamnya diterangkan Penggugat telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi *syarat formil* dan *materiil* pembuktian dengan surat, terkait dengan Administrasi Kepegawaian pada Fakultas Teknik, dengan demikian terbukti, Pemohon telah diziinkan untuk bercerai dengan Tergugat dan telah memenuhi ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya mengetahui perselisihan dan pertengkaran, juga mengetahui sebab-sebab

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No 641/Pdt.G/2021/PA.Mks



pertengkaran serta mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2014;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang telah dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi Penggugat secara *materiil* saling bersesuaian satu sama lain dan *relevan* dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi *syarat formil dan materiil*, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2010;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun setelah itu sudah sering terlibat perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena ulah Tergugat yang tidak menunaikan kewajibannya, tidak jujur, bahkan menggadaikan BPKB motor Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan telah berpisah, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga dan majelis hakim, namun tidak berhasil serta Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama lebih 6 tahun lamanya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No 641/Pdt.G/2021/PA.Mks



Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar adalah talak satu *bain shugraa*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah sesuai dengan *Doktrin Hukum Islam*, yang terdapat dalam *Kitab*

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No 641/Pdt.G/2021/PA.Mks



*Risalatus Syiqaq* halaman 22, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi hakim sebagai berikut :

- وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه.

Artinya : Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain Shugraa* Tergugat, (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 04 *Sya'ban 1442 Hijriyah*, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh kami **Drs. H. Rahmatullah M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. Rahmat M.H.**, dan **Drs. H. Syarifuddin H. M.H.**, masing-masing Hakim Anggota Majelis, dengan **Hj. Hariyati S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No 641/Pdt.G/2021/PA.Mks



Hakim Anggota,  
Majelis,

Ketua

**Drs. Rahmat M.H.  
M.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. Rahmatullah**

**Drs. H. Syarifuddin H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hariyati S.H.,M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 180.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).